

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 08 TAHUN 2012 NOMOR 08**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 secara akuntabel, transparan, efisien dan efektif sesuai dengan amanat Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu disusun Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dirumuskan Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Meningat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 42 Tahun 2011 Seri D Nomor 42);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 43 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2012 Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 53 Tahun 2011), dan
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 1 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan adalah dokumen yang berisi target kinerja program dan kegiatan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

- (1) Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 merupakan komplikasi Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2012 pada setiap SKPD.
- (2) Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 mempunyai jangka waktu pelaksanaan sejak ditetapkannya APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Pasal 3

Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman dan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012.

Pasal 4

Materi yang terkandung di dalam Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Target-target Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Pasal 5

Uraian materi Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan lebih lanjut Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LAKIP.

Pasal 7

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja Program dan Kegiatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Maret 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 8 Tahun 2012
Tanggal 20 Maret 2012

**PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**



**ALI USMAN HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001**